



GUBERNUR JAWA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 68 TAHUN 2013
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2013
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA BADAN
USAHA MILIK DAERAH, BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara Dan Pihak Ketiga, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara Dan Pihak Ketiga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3506) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3861);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 478);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);

14. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 1993 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Pusat Rekreasi Dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1993 Nomor 1 seri D);
15. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Dari Perusahaan Daerah (PD) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 1999 Nomor Seri D Nomor 17);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 121);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pendirian PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 Nomor 7 Seri E Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD BPR BKK) Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 39);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 43);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara Dan Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH, BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PIHAK KETIGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Modal Daerah adalah Kekayaan Pemerintah Daerah baik berupa uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
6. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal berupa uang dan/atau barang pada suatu usaha bersama dengan BUMD/BUMN atau Pihak Ketiga, dan/atau pemanfaatan Modal Daerah oleh Pihak Ketiga dengan mendapat bagian keuntungan.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh atau sebagian modalnya berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
8. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara yang sebagian modalnya berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
9. Pihak Ketiga yaitu Badan Usaha berbadan hukum yang sebagian modalnya berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
10. Modal dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh Perusahaan sesuai dengan Anggaran Dasar.
11. Modal disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh Pemegang Saham
12. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan Pemerintah Daerah baik yang berupa uang dan/atau barang yang berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Negara dan/atau Pihak Ketiga.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup penyertaan modal kepada BUMD, BUMN dan Pihak Ketiga meliputi :

- a. Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah;
- b. Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah;
- c. Perseroan Terbatas Sarana Pembangunan Jawa Tengah;
- d. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;
- e. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan dan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan;
- f. Perseroan Terbatas Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan;
- g. Perseroan Terbatas Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero);
- h. Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida.

BAB III RINCIAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah akan melakukan penambahan Penyertaan Modal kepada BUMD, BUMN dan Pihak Ketiga mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2020 maksimal sebesar Rp.1.706.623.574.000,00 (satu trilyun tujuh ratus enam milyar enam ratus dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- (2) Perincian penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah maksimal sebesar Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah).
 - b. Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah maksimal sebesar Rp. 105.070.574.000,00 (seratus lima milyar tujuh puluh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
 - c. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah maksimal sebesar Rp.707.995.000.000,00 (tujuh ratus tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
 - d. Perseroan Terbatas Sarana Pembangunan Jawa Tengah maksimal sebesar Rp.654.558.000.000,00 (enam ratus lima puluh empat milyar lima ratus lima puluh delapan juta rupiah).
 - e. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan dan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan maksimal sebesar Rp.160.000.000.000,00 (seratus enam puluh milyar rupiah).
 - f. Perseroan Terbatas Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero) maksimal sebesar Rp.12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah).
 - g. Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida maksimal sebesar Rp.7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah).
- (3) PT. Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan tidak mendapatkan penyertaan modal karena sudah terpenuhinya modal dasar.

Pasal 4

Dalam hal penyertaan modal kepada BUMD, BUMN dan Pihak Ketiga tidak mencapai nilai perincian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka penyertaan modal tetap dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya sampai dengan terpenuhinya alokasi penyertaan modal.

BAB IV TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal dilaksanakan setiap tahun melalui mekanisme pembahasan APBD dengan ketentuan :
 - a. hanya dapat dilakukan setelah anggaran yang digunakan untuk urusan wajib Pemerintah Daerah terpenuhi;
 - b. besarnya disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah;
 - c. mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja BUMD, BUMN dan Pihak Ketiga.
- (2) Evaluasi kinerja BUMD, BUMN dan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Biro Perekonomian atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran penyertaan modal kepada BUMD, BUMN dan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan untuk mendapat persetujuan dari BUMD, BUMN dan Pihak Ketiga sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) BUMD, BUMN dan Pihak Ketiga mengajukan permohonan pencairan penyertaan modal kepada Gubernur Jawa Tengah tembusan kepada Kepala Biro Keuangan dan Kepala Biro Perekonomian SETDA Provinsi Jawa Tengah, dilampiri dengan rencana bisnis masing-masing perusahaan.
- (5) Gubernur memberikan persetujuan terhadap permohonan pencairan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Kepala Biro Keuangan SETDA Provinsi Jawa Tengah melakukan pencairan penyertaan modal berdasarkan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) BUMD, BUMN dan Pihak Ketiga penerima penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melaporkan penerimaan penyertaan modal kepada Gubernur.

BAB V BENTUK PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal pada BUMD, BUMN dan Pihak Ketiga berupa uang dan/atau barang dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyertaan Modal berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan melalui mekanisme APBD.
- (3) Penyertaan Modal berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyertaan Modal kepada BUMD, BUMN dan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (5) Penyertaan modal dapat berasal dari laba ditahan, cadangan umum dan cadangan tujuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI HASIL USAHA

Pasal 7

Bagian laba dan/atau hasil usaha Penyertaan Modal pada BUMD, BUMN dan Pihak Ketiga yang diperoleh selama Tahun Anggaran Perusahaan disetor ke Kas Umum Daerah dan dimasukkan dalam APBD Provinsi Jawa Tengah tahun berikutnya.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 19 Nopember 2013

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 19 Nopember 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,
Asisten Ekonomi dan Pembangunan

ttd

SRI PURYONO KARTOSOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 68.